

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PERTEMUAN KOORDINASI DAN KERJASAMA LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN TPPO RAKOR UPTD PPA SE JAWA TENGAH

A. PENDAHULUAN

Data SIMFONI-PPA menunjukkan kondisi memprihatinkannya tingkat korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Jawa Tengah. Jumlah perempuan dewasa korban Kekerasan di Jawa Tengah dari tahun 2020 hingga 2025 cenderung mengalami kenaikan. Jenis kekerasan yang dialami korban berupa fisik, psikis, seksual, penelantaran, trafficking, eksploitasi dan lainnya.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan salah satu bentuk nyata komitmen negara dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Amanat dari UU TPKS adalah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) guna menyelenggarakan penanganan, perlindungan, pemulihan bagi korban, keluarga korban, dan/atau saksi pada kasus-kasus kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya. Tugas UPTD PPA berdasarkan UU TPKS Pasal 76 ayat (3) yaitu:

- a. menerima laporan atau penjangkauan korban;
- b. memberikan informasi tentang hak korban;
- c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. menyediakan layanan hukum;
- g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;

- i. memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
- j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
- k. memantau pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.

Pemerintah kabupaten/kota yang belum membentuk UPTD PPA, harus melaksanakan amanat UU TPKS tersebut paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU TPKS diundangkan. Agar pendirian dan pelayanan yang diberikan UPTD PPA di kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah akan mengadakan pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi bagian dari wujud kepedulian dan komitmen pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak, khususnya terkait pembentukan dan pengembangan UPTD PPA di Jawa Tengah agar mampu memberikan layanan yang terbaik serta komprehensif.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi Dan Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Di Rumah Sakit;
12. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter Dan Rumah Penampungan Sementara Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi;
13. Peraturan Gubernur No 33 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi terhadap Perempuan;
14. Peraturan Gubernur No 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data dan Informasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi.
15. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur No 25 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
17. Keputusan Gubernur Nomor 100/115 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Tengah;
18. DPA Diras Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Nomor 00620/DPA/2026 Program Perlindungan Perempuan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

C. MAKSUD

Maksud dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendampingan Bagi Perempuan Korban Kekerasan :

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta mengenai pembentukan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) tingkat kabupaten/kota sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan peraturan turunannya.

D. TUJUAN

1. Meningkatkan kapasitas peserta terkait mekanisme layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
2. Meningkatkan penguatan lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
3. Membangun kepedulian dan komitmen untuk meningkatkan kinerja dan kualitas dalam penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan melalui pengembangan UPTD PPA tingkat kabupaten/kota.

E. PELAKSANAAN

Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2026 di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Tengah Jalan Pemuda Nomor 127-133 Kota Semarang.

F. PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan sebanyak 70 orang yang terdiri dari kepala dan manajer kasus dari UPTD PPA Kabupaten/Kota.

G. SUMBER DANA

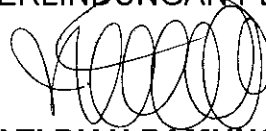
Pelaksanaan kegiatan dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian PPPA Tahun 2026, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

H. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini disusun, sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO tahun 2026.

Semarang, 03 Februari 2026

KEPALA BIDANG KESETARAAN GENDER DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN



MELATI DIAH PAMUNGKAS, S.E, MM

NIP. 19850516 200901 2 010